

Tujuan dan Langkah Penilaian Laik Kerja

PEKERJA dalam melakukan pekerjaan, tidak terlepas dari risiko mengalami kecelakaan baik kecelakaan akibat kerja (KAK), atau kecelakaan bukan akibat kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Pekerja yang mengalami keadaan tersebut diatas, dapat sembuh, dapat mengalami cacat atau meninggal dunia. Sebagian besar dari mereka seharusnya dapat bekerja kembali, baik pada pekerjaannya semula atau pada pekerjaan lain. Namun masih banyak pemberi kerja yang menganggap bahwa mereka merupakan beban dan tidak produktif, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk bekerja kembali.

Tujuan asesmen kelayakan kerja pada prinsipnya adalah, untuk membantu pemberi kerja maupun pekerja dalam penentuan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja, tanpa merugikan diri pekerja sendiri, pemberi kerja maupun lingkungan.

Perlunya Asesmen

Asesmen kembali bekerja diperlukan, untuk memastikan pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara efektif, tanpa risiko terhadap dirinya sendiri maupun rekan kerjanya. Hasil penilaian asesmen kembali bekerja berupa : a).Kondisi



ILUSTRASI JOS

Dr dr Lientje Setyawati K Maurits MS SpOk
Spesialis Kedokteran Okupasi & K3 RSA UGM



pekerja tidak memengaruhi pekerjaannya, b).Kondisi pekerja membatasi, mengurangi kemampuan dalam bekerja, c).Pekerjaan memperburuk kondisi pekerja, d).Kondisi pekerja membahayakan keselamatan dirinya, rekan kerja atau masyarakat.

Hasil asesmen kembali bekerja dilaporkan kepada pengusaha menurut kapasitas fungsional pasien sesuai kebutuhan pekerjaannya dan tidak perlu mencantumkan diagnosis penyakit atau keadaan lainnya.

Asesmen kelayakan kerja dapat dilakukan pada : 1).Seseorang yang sedang mencari kerja, 2).Seseorang yang sudah bekerja, 3).Seseorang yang akan dipindahkan lokasi kerjanya, 4).Seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu.

Penilaian kelayakan kerja perlu dilakukan pada pekerja yang akan dipindahkan untuk melakukan pekerjaan baru..Penilaian kelayakan kerja juga perlu dilakukan secara periodik, sesudah dilakukan Medical Check Up dan ditemukan adanya masalah kesehatan .Pekerja kembali ke tempat kerja setelah dirawat, baik karena mengalami kecelakaan atau karena sakit atau alasan lainnya.

Rekam Medik

Langkah-langkah penilaian laik kerja adalah, langkah-langkah yang

perlu dilakukan, agar bisa mengambil keputusan yang berdasarkan bukti ataupun menggunakan

professional judgement. Langkah-langkah ini ditulis dalam rekam medik pasien dan disimpan dengan baik, agar dapat dijadikan bukti dasar pengambilan keputusan, apabila di kemudian hari dibutuhkan. Langkah pertama, mengumpulkan informasi mengenai deskripsi pekerjaan pekerja secara lengkap.

Langkah kedua, berdasarkan deskripsi pekerjaan diatas, tentukan apa saja tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi pekerja dari segi fisik dan mental. Langkah ketiga, kondisi Kesehatan atau status medis. Untuk beberapa jenis pekerjaan, sudah ada standar medis yang harus dipenuhi pekerja agar masih dapat melakukan pekerjaan. Langkah keempat, status Kecacatan : Apakah ada Impairment, disability dan atau handicap, deskripsi masing-masing.

Langkah kelima, kemungkinan Membahayakan Diri Sendiri, Rekan Kerja atau Lingkungan : Apakah ada kemungkinan bahwa kondisi kesehatan pekerja dapat membahayakan diri sendiri, rekan kerja atau lingkungan bila pekerja tetap melakukan pekerjaan tersebut. Langkah keenam, toleransi pihak atasan maupun rekan kerja : Beberapa kepustakaan mempertimbangkan juga toleransi dari atasan dan rekan kerja terhadap kondisi pekerja;

Langkah ketujuh, status kelayakan kerja : a).Mampu melakukan pekerjaan semula, b).Mampu melakukan pekerjaan semula, tetapi efektivitas menurun, c).Mampu melakukan pekerjaan, tetapi dapat memengaruhi kondisi medis, d).Mampu melakukan pekerjaan, tetapi berisiko bagi pekerja, pekerja lain atau komunitas, e).Tidak mampu secara fisik / mental melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Demikian tujuan dan penilaian laik kerja yang sangat diperlukan didalam pengelolaan kerja yang baik di tempat kerja.

"Salam K3"



RUMAH SAKIT "JIH"
EMERGENCY CALL
0274-4663555

JIHealth corner
Tanya jawab kesehatan

• Pertanyaan dapat dikirimkan melalui e-mail konsultasi@rs-jih.co.id •

Memahami Dampak Emosional Covid-19

dr Vicka Farah Diba Msc SpA



dr Vicka Farah Diba Msc SpA

DALAM Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dinyatakan bahwa setiap anakberhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalamPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013.

Cakupan imunisasi rutin di Indonesia kurang memuaskan (cakupan DPT-3 dan MR padatahun 2019 tidak mencapai 90% dari target).

Imunisasi dasar penting bagi bayi dan anak sampai umur 18 bulan, untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya lain yang telah berjalan selama ini.

Belum ada imunisasi untuk mencegah infeksi virus Covid-19

Apabila banyak bayi dan balita yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, kelakdapat terjadi wabah berbagai penyakit lain yang akan mengakibatkan banyak anak sakitberat, cacat, atau meninggal.

Program imunisasi, tetap dilaksanakan seperti telah tertera pada panduan imunisasi dariKementerian Kesehatan RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Layanan imunisasi dasar tetap diberikan di Puskesmas, praktek pribadi dokter, atau rumahsakit sesuai jadwal

Imunisasi dasar Segera setelah lahir: Hepatitis BO + OPV O Usia 1 bulan, BCG Pentavalent 1 + OPV 1 Usia 2 bulan Usia 3 bulan Usia 4 bulan • Usia 9 bulan • Usia 18 bulan, Pentavalent 2 + OPV 2: Pentavalent 3 + OPV 3 + IPV MR1 Pentavalent 4 + OPV4 + MR2 Keterangan: Pentavalent + OPV bisa diganti dengan Hexavalent (Pentavalent + IPV). Dapat ditambah dengan

imunisasi lain seperti berikut; • Usia 2 bulan • Usia 4 bulan Usia 6 bulan • Usia 7 bulan PCV1: PCV2: PCV3 + Influenza1: Influenza 2

Program imunisasi PCV dan JE yang sedang berlangsung di beberapa provinsi, tetap dilaksanakan sesuai jadwal

Pada wilayah dengan penularan luas Covid-19, jika tidak memungkinkan imunisasi dapatditunda 1 bulan, namun segera diberikan bila situasi memungkinkan.

Untuk memastikan agar risiko anak tertular COVID-19 minimal, sebaiknya buat janji temu terlebih dahulu untuk kunjungan imunisasi agar waktu kunjungan dan kepadatan pengunjung fasilitas kesehatan tempat pelayanan imunisasi, dapat diatur dengan baik. Pastikan berkunjung ke fasilitas kesehatan yang telah memisahkan area atau waktu kunjungan anak sehat, dari pengunjung lain yang sedang sakit.Jangan lupa mencatat imunisasi yang diberikan dan menjadwalkan kunjungan imunisasi berikutnya.

(Sumber : Kemkes, IDAI 2020)



CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020



KADHUNG TRISNA

- VISI •
- Gunungkidul Maju dan Berbudaya di Abad Samudera Hindia
- MISI •
- 1 Gunungkidul Tanggap
- 2 Gunungkidul Sehat
- 3 Gunungkidul Cerdas
- 4 Gunungkidul Kreatif
- 5 Gunungkidul Harmonis

Prof. Dr. **SUTRISNA WIBAWA, M.Pd.**
Calon Bupati Kab. Gunungkidul

MAHMUD ARDI WIDANTO, SIP.
Calon Wakil Bupati Kab. Gunungkidul

IMMAWAN WAHYUDI MARTANTY SOENAR DEWI

2

BISMILLAH GAAS!

GUNUNGKIDUL AMAN AYEM SEJAHTERA

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. GUNUNGKIDUL 2021 - 2024

3 COBLOS

PROGRAM UNGGULAN

- PROGRAM KARTU JAMIN
- PROGRAM KARTU KASIH
- PROGRAM KARTU TUNTAS

BERSAMA MASYARAKAT INSYA ALLAH

ORA MBREBEGI NING NGRAMPUNGI

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

BENYAMIN SUDARMADI

GUNUNGKIDUL MEMBANGUN RAKYAT MAKMUR

PILIHAN TEPAT UNTUK RAKYAT

SUNARYANTA
CALON BUPATI GUNUNGKIDUL

HERI SUSANTO
CALON WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

4

VISI

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bermataabat

MISI

- Persatuan dan kesatuan menjadi modal utama
- Pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara optimal (Petanian, ternak, hutan, dan laut)
- Pemberdayaan ekonomi sosial kemasyarakatan
- Terselenggaranya harmonisasi antara birokrasi, Pemerintah yang bersih dan demokrasi
- Pengembangan dan pelestarian seni budaya
- Menjadikan peran penting bidang pendidikan dan kesehatan
- Pembangunan kawasan terintegrasi